



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Kka

Pada hari ini **Senin** tanggal **29 Mei 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menghadap :

- I. **FIRMAN**, pekerjaan karyawan BUMD (BPR. Bahteramas Kolaka), beralamat di BTN Bende Permai Desa Bende, Kec. Wundulako, Kab. Kolaka, kuasanya dari PD. BPR Bahteramas Kolaka, di Jl. Pramuka No. 08 Kel. Lamokato, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017;
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I/ PENGUGAT**;
- II. **ST. ABENG**, pekerjaan PNS, beralamat di Jln. Abadi No. 233 Kolakaasi;
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II/ TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) dalam persidangan sebelum gugatan dibacakan Hakim mendamaikan kedua belah pihak dan akhirnya bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak adalah merupakan pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana dalam perkara perdata gugatan sederhana Reg. Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Kka di PENGADILAN NEGERI KOLAKA, dengan materi gugatan PIHAK I/ PENGUGAT, menuntut kepada PIHAK II/ TERGUGAT untuk membayar keseluruhan tunggakan kredit serta denda administrasi yang telah dilalaikan sebesar Rp. 46.965.478 (empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah);
2. Bahwa Para Pihak dalam perkara *a quo* sepakat untuk melakukan penyelesaian dengan jalan perdamaian melalui tahap mediasi;
3. Bahwa PIHAK I/ PENGUGAT menghapuskan denda administrasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan meminta kepada PIHAK II/ TERGUGAT untuk membayar tunggakan pokok dan bunganya saja yang dibulatkan menjadi Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

4. Bahwa.....

Hal. 1 dari 5 hal Akta Perdamaian No.1/Pdt.G.S/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa senyatanya PIHAK II/ TERGUGAT telah mengakui punya hutang kepada PIHAK I/ PENGUGAT sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Perjanjian Pemberian Kredit SPK No. 0556/SPK/BBM-KLK/II/2013 yang diikat jaminan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 924, Surat Ukur tanggal 26.02.2000 Kel. Kolakaasi, Nib. 21.02.01.08.00244;
5. Bahwa sebagai bentuk tanggungjawabnya PIHAK II/ TERGUGAT telah membayar hutangnya sejumlah Rp. 65.040.000,- (enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah) dan masih mempunyai tunggakan pokok dan bunga yang belum dibayar sejumlah Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);
6. Bahwa PIHAK II/ TERGUGAT akan membayar pelunasan tunggakan pokok dan bunga tersebut kepada PIHAK I/ PENGUGAT pada tanggal 25 September 2017;
7. Bahwa PIHAK I/ PENGUGAT meminta kepada PIHAK II/ TERGUGAT untuk memberikan jaminan berupa harta bendanya yang bergerak atau tidak bergerak yang nilainya sepadan dengan hutang pokok dan bunganya apabila dikemudian hari sebagaimana angka 6 tidak dipenuhi/ dilaksanakan;
8. Bahwa penyerahan atas 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik No. 924, Surat Ukur tanggal 26.02.2000 Kel. Kolakaasi, Nib. 21.02.01.08.00244, atas nama ST. Abeng oleh PIHAK I/ PENGUGAT kepada PIHAK II/ TERGUGAT setelah pembayaran/ pelunasan dilakukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju dengan itikad baik untuk mengadakan perdamaian yang dituangkan dalam PERJANJIAN PERDAMAIAN ini berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK mengakui penyelesaian secara damai adalah yang paling baik sehingga harus ditaati, dihormati dan dihargai termasuk mengenai adanya hal perbedaan pendapat maupun persepsi dengan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan hubungan baik antar individu di antara kedua belah pihak;

Pasal 2

Bahwa PIHAK I/ PENGUGAT dengan penuh itikad baik setuju dan bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 924, Surat Ukur tanggal 26.02.2000 Kel. Kolakaasi, Nib. 21.02.01.08.00244, atas nama ST. Abeng kepada PIHAK II/ TERGUGAT dengan syarat setelah pelunasan/ pembayaran tunggakan pokok

dan....

Hal. 2 dari 5 hal Akta Perdamaian No.1/Pdt.G.S/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bunga sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 25 September 2017;

Pasal 3

Bahwa PIHAK II/ TERGUGAT menyatakan menjaminkan harta bendanya berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah rumah yang telah bersertifikat hak milik No. 745, terletak di Kelurahan Kolakaasi, Surat Ukur Nomor 69/2000, atas nama anaknya Muhammad Ilham, apabila dikemudian hari tidak melaksanakan perdamaian ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2;

Pasal 4

Bahwa dengan dibayarnya tunggakan hutang pokok dan bunganya dan diserahkannya Sertifikat Hak Milik No. 924, Surat Ukur tanggal 26.02.2000 Kel. Kolakaasi, Nib. 21.02.01.08.00244 tersebut dari PIHAK I/ PENGGUGAT kepada PIHAK II/ TERGUGAT tersebut dan telah diterimanya maka PIHAK II/ TERGUGAT dengan ini menyatakan – ia PIHAK II/ TERGUGAT dan para ahli warisnya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan oleh karenanya melepaskan PIHAK I/ PENGGUGAT dari segala macam tuntutan hukum baik untuk sekarang maupun kelak dikemudian hari;

Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK menerima tanpa syarat keputusan yang dimaksud dan terikat sehingga berkewajiban mentaati dan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

Pasal 6

Bahwa PIHAK I/ PENGGUGAT menyatakan bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Perdamaian ini menganggap perkaranya yang berkaitan dengan PIHAK II/ TERGUGAT telah selesai seluruhnya, sehingga kedua belah pihak saling melepaskan segala tuntutan Perdata maupun Pidana, bertalian dengan perselisihan yang terjadi, baik sekarang maupun dikemudian hari kepada PIHAK II/ TERGUGAT, sepanjang mengenai hal-hal yang diatur dalam Pejanjian Perdamaian ini;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul akibat dari adanya "PERJANJIAN PERDAMAIAN" ini menjadi tanggungjawab penuh dari PIHAK I/ PENGGUGAT;

Pasal 8.....

Hal. 2 dari 5 hal Akta Perdamaian No.1/Pdt.G.S/2017/PN Kka



Pasal 8

Bahwa surat perdamaian ini dibuat dengan tanpa paksaan, dan dengan pikiran sehat, serta atas kesepakatan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan serta mentaati surat perdamaian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah mendengar dan memperhatikan Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tata cara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tata cara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu perjanjian perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana dengan damai dan hal tersebut tidak termuat dalam kesepakatan yang disepakati, maka menurut Pengadilan biaya perkara haruslah dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat akan ketentuan Pasal 154 R.bg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI....

Hal. 4 dari 5 hal Akta Perdamaian No.1/Pdt.G.S/2017/PN Kka



MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati/ melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **29 Mei 2017**, oleh Rudi Hartoyo, SH Hakim Gugatan Sederhana yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pen.Pdt/2017/PN Kka, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yetim Kalalembang, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Yetim Kalalembang, SH

Rudi Hartoyo, SH

Perincian biaya-biaya :

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 220.000,- |
| 3. Biaya Proses/ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- + |
| Jumlah | Rp. 311.000,- |
| (tiga ratus sebelas ribu rupiah) | |

Hal. 5 dari 5 hal Akta Perdamaian No.1/Pdt.G.S/2017/PN Kka